



P U T U S A N

Nomor : 0247/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya di sebut sebagai “PEMOHON”;

L A W A N

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya di sebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0247/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 18 Agustus 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Nopember 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Nikah Nomor : 375/21/XII/1999, tanggal 22 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu pindah ke perumahan PT.ALNO selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah lagi ketempat orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 bulan, dan terakhir pindah lagi ke perumahan Puskesmas Tanjung Harapan selama kurang lebih 3 tahun dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK I, lahir pada tanggal 28 Agustus 2002;
2. ANAK II, lahir pada tanggal 03



Agustus 2005;

Sekarang kedua anak tersebut ikut bersama

Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu menuntut yang berlebihan, tidak mau diatur, sering keluar malam, karena sering kali Pemohon pulang kerumah Termohon tidak ada;

4. Bahwa, pada bulan Agustus 2010 terjadi lagi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan kembali kerumah orang tuanya masing-masing;

5. Bahwa selama berpisah tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula tidak pernah kembali rukun membina rumah tangganya ;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon



dengan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon
(**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang memenuhi panggilan Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke



persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 25 Agustus 2011 dan tanggal 16 September 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1703131211760002 tanggal 22 Maret
2010 (bukti P.1);
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :
375/21/XII/1999, tanggal 22
Desember 1999 (bukti P.2);



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua (2) orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah dirumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Puskesmas Desa Tanjung Harapan;
- Bahwa awalnya rumah tanga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun tetapi akhir- akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon tidak bisa mengatur keuangan dan Termohon sering menuntut berlebihan dalam kebutuhan sehari- hari, sedangkan penghasilan Pemohon tidak mencukupi atas tuntutan tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah buruh



harian di PT. ALNO dan sekarang sebagai supir angkutan desa;

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di perumahan Puskesmas Desa Tanjung Harapan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak, saksi tidak hadir waktu pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, tidak lama kemudian pindah ke PT. ALNO, setelah itu tinggal dirumah orang tua Pemohon terakhir tinggal



diperumahan Puskesmas Desa Tanjung

Harapan;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun namun sekarang tidak rukun lagi bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak senang dengan Pemohon karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan sekarang telah dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah ada Pemohon menemui Termohon akan tetapi Termohon tidak mau menerima kehadiran Pemohon dan menolak untuk rukun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili di Kabupaten Bengkulu Utara karena itu merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan



ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan,;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk didamaikan dan telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon



tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dan menuntut yang berlebihan sedangkan Pemohon tidak bisa memenuhi tuntutan Termohon karena Pemohon bekerja sebagai buruh harian dan supir angkutan desa ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah pisah rumah dan tidak



menjalankan hak dan kewajibannya secara
timbang balik selama kurang lebih 1 tahun
layaknya kehidupan sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah pecah dan sulit untuk rukun kembali,
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan
Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit terwujud maka
permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39
ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah
cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan
Termohon tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir
dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang



hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 472.000,- (Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs.



SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim,
yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
JAWAHIR,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H. **Drs. SIRJONI.**
Panitera Pengganti

JAWAHIR,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x | = | Rp
127.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon 2 x | = | Rp
154.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp | 5.000,- |



6. Biaya Materai \equiv Rp. 6.000,-

J u m l a h $=$ Rp. 472.000,-

(Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)